



**PUTUSAN**

Nomor 7197/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Email: venaifaudzlah@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada CARSONO, S.H., OGI WIGIANTO, S.H., dan AHMAD SALIM, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum CARSONO, SH. & REKAN yang beralamat di Jalan Dusun IV Sengondongko Rt. 011 Rw .006, Desa Sidadadi, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Telp.0852-2488-3245, Email: carsonoagasa691@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5203/2024 tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7197/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 7197/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0273 / 01 / VI / 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, tanggal 02 Juni 2021.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Irigasi Blok Lonyod Rt. 017 Rw. 006, Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, serta anaknya di asuh oleh Penggugat, yaitu:
  - 3.1. M. ASRAF SAHRUL ROMADHON, Indramayu 05 April 2022.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangganya hanya berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun, karena semenjak awal bulan Juli 2022 mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena;
  - 4.1. Tergugat susah dalam memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun memberi nafkah jika Penggugat sudah minta berulang-ulang kali kepada Tergugat dan hasilnya pun tidak sesuai dengan kebutuhan Penggugat dan rumah tangganya, Tergugat hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anaknya (factor Ekonomi).
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, terjadi di awal bulan Maret 2024, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7197/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Blok Gebangmampang Rt. 016 Rw. 004, Desa Margamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu dan tidak mau Kembali ketempat kediaman Bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Irigasi Blok Lonyod Rt. 017 Rw. 006, Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu.

6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran hingga Cerai Gugat ini diajukan telah berlangsung kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan telah pisah tempat tinggal yaitu:
  - 6.1. Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Irigasi Blok Lonyod Rt. 017 Rw. 006, Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu.
  - 6.2. Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Blok Gebangmampang Rt. 016 Rw. 004, Desa Margamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu.
7. Bahwa itikad baik pihak keluarga dari Penggugat untuk merukunkan melalui mediasi namun tidak berhasil.
8. Bahwa karena pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 119 (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 tahun 2022, rumusan kamar agama angka 1b point 2 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sebagai dasar hukum untuk mengajukan perceraian. Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Indramayu Klas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima Cerai Gugat Penggugat dan mengabulkannya.
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7197/Pdt.G/2024/PA.IM



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

**I. PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**II. SUBSIDAIR:**

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya CARSONO, S.H., OGI WIGIANTO, S.H., dan AHMAD SALIM, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5203/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama CARSONO, S.H., OGI WIGIANTO, S.H., dan AHMAD SALIM, S.H., telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0273 / 01 / VI / 2021 tanggal 02 Juni 2021 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Anjatan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7197/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Juli 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
  - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 70 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Juli 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7197/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Juli 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga kemudian pada bulan Maret tahun 2024 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan ;

*Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7197/Pdt.G/2024/PA.IM*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7197/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,00 ( seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhyidin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** dan **Drs. Hamiduddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ade Badrujaman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. Muhyidin**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.**

**Drs. Hamiduddin**  
Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7197/Pdt.G/2024/PA.IM





Ade Badrujaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 40.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

**JUMLAH** : Rp 185.000,-  
seratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7197/Pdt.G/2024/PA.IM